

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBANGUNAN LAYANAN PENGUKURAN
KUALITAS DATA ASN**

**Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
Tahun Anggaran 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

PENGADAAN JASA KONSULTAN PEMBANGUNAN LAYANAN PENGUKURAN KUALITAS DATA ASN

Kementerian/ Lembaga	:	Badan Kepegawaian Negara
Unit eselon I	:	Kedeputian Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN
Program	:	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Hasil Outcome	:	Terbangunnya Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN yang Komprehensif didukung Data yang Berkualitas
Unit eselon II/ Satuan Kerja	:	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Kegiatan	:	Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terdukungnya Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN yang Komprehensif didukung Data yang Berkualitas
Satuan Ukur (Output)	:	Sistem (laporan)
Jenis Keluaran (Output)	:	Jasa Konsultan Pembangunan Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN
Volume Keluaran (Output)	:	1 (satu)

1. LATAR BELAKANG

1.1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu data Indonesia;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7) Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.13 tahun 2022 tentang satu data Bidang Aparatur Sipil Negara;
- 8) Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2025.

1.2 GAMBARAN UMUM

Dalam era digital, kualitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor kunci dalam mendukung proses layanan manajemen ASN yang efektif dan efisien. Data ASN yang berkualitas memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah berbasis pada informasi yang akurat dan terpercaya. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan data ASN yang tidak lengkap, tidak valid, atau tidak konsisten, yang dapat menghambat efektivitas layanan kepegawaian.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berbasis kinerja menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya reformasi birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

sistem manajemen ASN yang berbasis data akurat, lengkap, dan terkini. Salah satu aspek krusial dalam mendukung sistem tersebut adalah keberadaan database profil ASN yang komprehensif, yang mencerminkan kondisi dan kompetensi ASN secara akurat.

Implementasi sistem meritokrasi memerlukan data yang berkualitas sebagai landasan transparansi dan objektivitas dalam rekrutmen, promosi, serta pengembangan karier ASN. Data profil ASN yang lengkap dan akurat memungkinkan analisis mendalam terhadap kompetensi dan potensi pegawai, sehingga kebijakan yang diambil dapat bersifat adil dan tepat sasaran. Selain itu, dalam rangka mendukung mobilitas talenta nasional, dukungan data yang valid dan terintegrasi sangat esensial untuk memastikan bahwa penempatan dan pergerakan talenta antar instansi dilakukan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan strategis organisasi.

Urgensi pengukuran kualitas data dalam database profil ASN menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Data ASN yang tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak lengkap dapat berakibat pada ketidaktepatan dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, hingga sistem promosi dan mutasi yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi.

RPJMN 2025-2029 menekankan perlunya transformasi digital dalam sistem manajemen ASN, termasuk peningkatan kualitas dan interoperabilitas data ASN dengan berbagai sistem lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengukuran kualitas data yang mencakup aspek keakuratan, kelengkapan, konsistensi, validitas, serta keterpercayaan data. Dengan demikian, pengelolaan ASN dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Bidang ASN

menjadi landasan hukum dalam memastikan integrasi dan interoperabilitas data ASN. Peraturan ini mengatur bagaimana data ASN harus dikelola dengan prinsip satu data, yang mencakup standar data, metadata, kode referensi, serta pertukaran data yang terintegrasi antarinstansi terkait. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data ASN guna mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data yang lebih efektif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga memberikan amanat terkait digitalisasi layanan ASN. Dalam Pasal 58, disebutkan bahwa sistem informasi ASN harus diselenggarakan secara digital dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam manajemen ASN. Digitalisasi ini mencakup aspek rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, hingga pengelolaan kesejahteraan ASN yang berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut, Asta Cita Presiden sebagai visi pembangunan nasional turut menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Salah satu aspek utama dalam mewujudkan visi ini adalah transformasi digital dalam birokrasi, termasuk optimalisasi data ASN yang berkualitas. Dengan mendukung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan ASN, diharapkan birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut, implementasi sistem meritokrasi dan mobilitas talenta nasional memerlukan dukungan data yang berkualitas. Penyediaan data profil ASN yang lengkap dan valid menjadi fondasi utama untuk mengidentifikasi potensi, mendukung pengembangan karier, dan mengoptimalkan penempatan talenta di seluruh instansi. Data yang terintegrasi dan akurat akan memudahkan analisis mendalam, sehingga kebijakan pengembangan dan mobilitas talenta dapat dilakukan secara objektif, adil, dan tepat sasaran.

Berdasarkan data capaian penilaian kualitas data di bidang ASN dari 630 instansi yang tersebar pada 15 wilayah kerja (Kantor Pusat dan 14 Kantor Regional) untuk tahun 2024, diperoleh distribusi keseluruhan sebagai berikut:

- Sangat Rendah: 1,75%
- Rendah: 15,24%
- Sedang: 59,68%
- Tinggi: 23,33%
- Sangat Tinggi: 0,00%

Meskipun terdapat variasi capaian antar wilayah, fakta bahwa sebagian besar penilaian berada pada kategori "Sedang" menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan. Untuk tahun 2025, ditargetkan persentase instansi dengan penilaian "Tinggi" dapat meningkat hingga 30%, dan pada tahun 2026 diharapkan mencapai 60% melalui optimalisasi layanan pengukuran kualitas data. Peningkatan ini tidak hanya akan memperbaiki pengelolaan ASN, tetapi juga mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyediaan layanan digital yang andal, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta peningkatan interoperabilitas dan transparansi antar instansi.

Selain itu, mobilitas talenta nasional menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan ASN yang adaptif dan berdaya saing. Dengan sistem mobilitas yang baik, ASN dapat ditugaskan secara fleksibel antarinstansi maupun lintas sektor guna memperkaya pengalaman, meningkatkan kompetensi, serta memastikan distribusi talenta yang merata di seluruh pemerintahan.

Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi, salah satunya adalah Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), yang berfungsi sebagai pusat data utama ASN di Indonesia. Untuk mendukung optimalisasi layanan manajemen ASN, diperlukan mekanisme pengukuran kualitas data ASN yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai

kondisi data yang tersedia. Dengan demikian, organisasi dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam perbaikan dan pemeliharaan data secara berkelanjutan. Layanan pengukuran kualitas data ASN ini juga akan diintegrasikan dengan SIASN untuk memastikan hasil evaluasi dapat langsung digunakan dalam sistem tersebut.

Dalam proses layanan manajemen ASN, diperlukan data yang lengkap, terkini, akurat, dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif serta memastikan efisiensi dalam pengelolaan ASN. Oleh karena itu, layanan pengukuran kualitas data ASN menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dengan alasan sebagai berikut:

- Menjamin Keakuratan dan Validitas Data ASN

Data ASN yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan SDM aparatur. Dengan adanya layanan pengukuran kualitas data, dapat dilakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi riil.

- Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Keputusan strategis terkait pengelolaan ASN, seperti promosi, mutasi, dan pensiun, harus didasarkan pada data yang valid. Layanan pengukuran kualitas data membantu dalam menyediakan informasi yang andal untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat.

- Meningkatkan Efisiensi Proses Manajemen ASN

Data yang tidak lengkap atau tidak terkini dapat menghambat proses administrasi dan pengelolaan ASN. Dengan layanan pengukuran kualitas data, kesalahan dalam pencatatan dan pembaruan data dapat diminimalisir, sehingga mempercepat proses layanan kepegawaian.

- Memastikan Konsistensi Data dalam Sistem Informasi ASN

Inkonsistensi data antar sistem dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi yang digunakan dalam berbagai layanan kepegawaian.

Layanan pengukuran kualitas data memungkinkan deteksi dan koreksi ketidaksesuaian data untuk memastikan keseragaman dalam sistem manajemen ASN.

- Mendukung Implementasi Kebijakan Berbasis Data

Pemerintah terus mendorong penggunaan data sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan data ASN yang berkualitas, kebijakan terkait pengelolaan ASN dapat lebih berbasis pada fakta dan analisis yang kuat.

Melalui pengukuran kualitas data yang sistematis dan berkelanjutan, serta didukung oleh regulasi yang kuat seperti Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2022 dan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah dapat memastikan bahwa database profil ASN benar-benar mencerminkan kondisi riil ASN. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak optimal bagi peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

1.3 TUJUAN

Layanan pengukuran kualitas data ASN ini bertujuan untuk:

1. Menilai tingkat kualitas data ASN yang digunakan dalam sistem manajemen ASN.
2. Mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan terkait kualitas data ASN.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas data ASN.
4. Memastikan pengelolaan data ASN yang lebih terstruktur melalui penerapan tata kelola data dan komponen kualitas data.
5. Mengembangkan konsep layanan pengukuran kualitas data yang sistematis dan dapat digunakan secara berkelanjutan.
6. Menyusun proses bisnis layanan pengukuran kualitas data ASN agar dapat diterapkan secara efektif dalam instansi terkait.

2. RUANG LINGKUP

Layanan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pembangunan Konsep Pengukuran Kualitas Data: Merancang konsep layanan yang mencakup pendekatan, metodologi, serta kerangka kerja dalam pengukuran kualitas data ASN.
2. Proses Bisnis Pengukuran Kualitas Data: Menyusun proses bisnis yang mendukung pengukuran dan pemantauan kualitas data ASN secara berkelanjutan.
3. Layanan Pengukuran Kualitas Data: Mengembangkan mekanisme layanan pengukuran yang dapat mengidentifikasi permasalahan kualitas data ASN secara otomatis dan memberikan hasil evaluasi yang komprehensif.
4. Tata Kelola Data: Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola data guna memastikan bahwa data ASN dikelola sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan.
5. Komponen Kualitas Data: Menganalisis aspek-aspek kualitas data ASN, termasuk:
 1. Data Tidak Lengkap: Data ASN yang tidak memiliki atribut atau informasi yang diperlukan sehingga menghambat analisis dan pengambilan keputusan.
 2. Data Tidak Terkini: Data ASN yang tidak diperbarui secara berkala, menyebabkan informasi yang tersimpan menjadi usang atau tidak relevan.
 3. Data Tidak Akurat: Ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya, yang dapat berdampak pada keandalan keputusan berbasis data.
 4. Data Tidak Konsisten: Ketidaksesuaian format, struktur, atau isi data ASN di berbagai sistem yang menyebabkan kesalahan interpretasi dan penggunaan data.

3. STRATEGI PERENCANAAN KELUARAN

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan layanan pengukuran kualitas data agar dapat berjalan secara optimal antara lain :

- a. Perencanaan: Mengidentifikasi kebutuhan layanan pengukuran kualitas data, merumuskan tujuan pengembangan, serta menyusun strategi implementasi.
- b. Identifikasi Kebutuhan: Melakukan kajian mendalam terhadap aspek-aspek kualitas data ASN serta menetapkan standar yang akan digunakan dalam sistem layanan.
- c. Penyusunan Bisnis Proses: Merancang alur layanan pengukuran kualitas data ASN, termasuk mekanisme evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang terintegrasi dengan tata kelola data.
- d. Perancangan Arsitektur Layanan: Menyusun struktur teknis dan desain sistem layanan pengukuran kualitas data ASN yang dapat mendukung integrasi dengan SIASN.
- e. Pembuatan Prototipe Layanan Aplikasi: Mengembangkan model awal aplikasi layanan sebagai dasar implementasi lebih lanjut, termasuk pengujian awal terhadap sistem.

Lokasi pekerjaan berada di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.12, RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640. Waktu bekerja disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara. Tenaga Ahli tersebut wajib hadir ke kantor apabila terdapat masalah teknis dan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan teknis tersebut. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 5 (lima) bulan kalender.

➤ **KEBUTUHAN TENAGA AHLI**

Dalam rangka memastikan efektivitas penyusunan arsitektur layanan, bisnis proses, dan prototipe layanan pengukuran kualitas data ASN dalam manajemen ASN, diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang analisis data, tata kelola data, serta sistem informasi pemerintahan. Urgensi kebutuhan tenaga ahli didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu:

- **Kompleksitas Pengukuran Kualitas Data ASN**

Pengukuran kualitas data ASN membutuhkan metode yang sistematis dan berbasis standar yang telah diakui. Hal ini memerlukan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai indikator kualitas data serta metodologi pengukurannya.

- **Penyusunan Arsitektur Layanan dan Bisnis Proses**

Perancangan arsitektur layanan dan bisnis proses memerlukan pemahaman yang kuat tentang alur data ASN serta kebijakan yang terkait dengan pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan.

- **Kebutuhan Implementasi Prototipe Layanan**

Pengembangan prototipe layanan pengukuran kualitas data ASN membutuhkan tenaga ahli yang dapat menerjemahkan analisis data menjadi solusi teknologi yang dapat diimplementasikan secara nyata.

- **Peningkatan Akurasi dan Validitas Data ASN**

Keakuratan dan validitas data ASN sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam manajemen ASN. Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli yang dapat membantu memastikan bahwa data ASN telah terverifikasi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Untuk pelaksanaan layanan ini, diperlukan tenaga ahli dengan komposisi sebagai berikut :

- 2 Tenaga Ahli : Bertanggung jawab dalam menganalisis metode pengukuran kualitas data ASN, melakukan analisis tingkat lanjut, serta menyusun rekomendasi strategis dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Minimal pendidikan S1 di bidang Teknologi Informasi atau bidang statistik;
 - b. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang IT terutama bidang pengelolaan data dan analisis kualitas data;
 - c. Menguasai konsep tata kelola data dan manajemen data;

- d. Mengetahui dasar bahasa pemrograman pengolahan data (misalnya SQL, Python, atau R);
- e. Berpengalaman dalam analisis data menggunakan teknologi atau alat bantu terkait;
- f. Memiliki pemahaman tentang sistem informasi pemerintahan, khususnya SIASN.

Tugasnya yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, membersihkan, dan memverifikasi data ASN untuk analisis lebih lanjut;
- b. Menganalisis framework pengukuran kualitas data ASN;
- c. Melakukan analisis metodologi dan indikator kualitas data untuk penyusunan arsitektur layanan dan proses bisnis layanan pengukuran kualitas data;
- d. Membuat konsep desain UI/UX layanan dan dasbor pengukuran kualitas data ASN;
- e. Melakukan analisis hasil pengukuran dan memberikan rekomendasi perbaikan;
- f. Menyusun konsep dan strategi perbaikan data ASN berdasarkan hasil pengukuran;
- g. Melakukan pemetaan hasil analisis kualitas data untuk mendukung perumusan strategi perbaikan;
- h. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi hasil pengukuran ke dalam sistem layanan ASN.
- i. Membuat prototipe berupa dasbor kualitas data ASN dalam bentuk website;
- j. Mendukung penyusunan laporan akhir mengenai kondisi kualitas data ASN serta langkah-langkah perbaikannya.

➤ Dokumen Tenaga Ahli

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
- b. Melampirkan copy ijazah sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan

- c. Melampirkan Surat Referensi dari instansi pemberi kerja.
 - d. Melampirkan CV yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Copy Ijasah Terakhir, Copy Sertifikat keahlian, Copy NPWP, Bukti Potong Pajak 1721-A1 atau 1721-VI, Copy KTP, surat keterangan pegawai tetap/tidak tetap pada perusahaan penyedia jasa konsultansi.
 - e. Tenaga ahli yang diajukan siap diklarifikasi dan akan diundang ke BKN Pusat Jakarta untuk dilakukan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli dan Lampirkan Surat Pernyataan Siap diklarifikasi dengan mencantumkan kontak person dan foto terbaru.
 - f. Menyatakan bahwa semua dokumen yang diberikan adalah benar sesuai aslinya.

KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 selama 5 bulan.

Timeline Kegiatan

	pengukuran kualitas data ASN														
6	Pembuatan prototipe dan uji coba internal														
7	Implementasi awal dan uji coba prototipe layanan kualitas data ASN														
8	Monitoring dan evaluasi hasil implementasi serta perbaikan														

Indikator Keluaran

1. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Indikator keluaran kualitatif dari kegiatan ini adalah terwujudnya Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN yang Komprehensif didukung Data yang Berkualitas.

2. Indikator Keluaran (Kuantitatif)

Indikator keluaran kuantitatif dari kegiatan ini adalah terwujudnya dokumentasi Layanan Pengukuran Kualitas Data ASN yang Komprehensif didukung Data yang Berkualitas.

BIAYA

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2025 dengan MAK No. 088.01.CO.4847.QMA.001.052.E.522131 dengan nilai pagu sebesar Rp. 293.832.000,-

Jakarta, 4 Maret 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian
Informasi Kepegawaian



FLORA KRISNAWATI, S.E., MAB
NIP. [REDACTED]